

## **Efektivitas Penerapan Etika Politik Islam terhadap Regulasi Pemerintah Terkait Pemberdayaan Perempuan**

Abdul Syukkur  
STAI Al Mujtama Pamekasan  
abdulsyukkur83@gmail.com

Emilia Angraini  
STAI Al Mujtama Pamekasan  
emiliaangraini53@gmail.com

**Abstract:** This research reviews the effectiveness of applying Islamic political ethics to government regulations related to women's empowerment. This is important to do because there is a need for in-depth study of how Islamic political ethics can be effectively applied to support and strengthen government regulations in empowering women. So that various problems such as gaps between genders, gender bias, negative stigmatization of women, and forms of violence and harassment against women will no longer occur. The method used in this research is library research using qualitative data analysis techniques, which produces analytical descriptive data. This research succeeded in exploring the interaction between the principles of Islamic political ethics, government policy, and social reality in efforts to empower women.

**Key words:** Islamic political ethics, government regulations, women's empowerment.

**Abstrak:** Penelitian ini mengulas efektivitas penerapan etika politik Islam terhadap regulasi pemerintah terkait pemberdayaan perempuan. Hal ini penting dilakukan karena perlunya kajian mendalam tentang bagaimana etika politik Islam dapat secara efektif diterapkan untuk mendukung dan memperkuat regulasi pemerintah dalam pemberdayaan perempuan. Sehingga beragam persoalan seperti kesenjangan antargender, bias gender, stigmatisasi buruk terhadap perempuan, hingga bentuk kekerasan serta pelecehan terhadap perempuan tidak terjadi lagi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif analitis. Penelitian ini berhasil mengeksplorasi interaksi

antara prinsip-prinsip etika politik Islam, kebijakan pemerintah, dan realitas sosial dalam upaya pemberdayaan perempuan.

**Kata kunci:** Etika politik Islam, regulasi pemerintah, pemberdayaan perempuan

## Prolog

Maraknya kasus pelanggaran kode etik oleh pemerintah serta penyelewengan kekuasaan bukan merupakan hal yang asing kita dengar sebagai warga negara. Penyelenggaraan negara oleh aparatur sipil negara diatur dalam peraturan pemerintah republik indonesia nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Terkait dengan kode etik pemerintah dalam hal ini aparatur sipil negara telah diatur dalam undang-undang. Khusus yang berkenaan dengan kepegawaian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Undang-Undang terkait ASN Pasal 3 menyatakan bahwa setiap ASN dalam menjalankan tugas dan profesinya harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang diantaranya adalah nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku.<sup>1</sup>

Terkait dengan pemberdayaan perempuan telah diatur dalam peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia Nomor 3 Tahun 2023.<sup>2</sup> Pemberdayaan perempuan merupakan isu global yang terus mendapat perhatian dalam konteks pembangunan serta keadilan sosial. Dalam negara-negara mayoritas muslim, upaya pemberdayaan perempuan sering kali bersinggungan dengan interpretasi nilai-nilai Islam dalam penerapannya atas kebijakan publik. Namun etika politik Islam ini memiliki potensi untuk mempengaruhi formulasi dan implementasi kebijakan pemerintah termasuk dalam hal ini yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan.

Banyak negara termasuk Indonesia telah mengadopsi regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan

---

<sup>1</sup> Kode Etik Aparatur Sipil Negara dalam <https://dilmil-surabaya.go.id/kode-etik-panitera/> diakses pada 20 Juni 2024

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam <jdih.kemenpppa.go.id> diakses pada 20 Juni 2024

perempuan dalam sektor yang beragam. Tetapi efektivitas regulasi pemerintah dalam hal ini perlu dipertanyakan, terutama dalam realitas sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh interpretasi tradisional terhadap peran gender dalam Islam. Dari sisi yang berseberangan terdapat gerakan progresif pembaharuan pemikiran Islam yang mendorong reinterpretasi teks-teks agama dalam mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Upaya pemberdayaan perempuan dalam korelasinya dengan etika politik Islam mengalami beragam tantangan diantaranya adanya ketidakadilan hukum dan kurangnya perlindungan hukum, ketimpangan ekonomi antargender, dan kesenjangan dalam partisipasi publik.<sup>3</sup>

Kesenjangan ekonomi antargender dan dalam sektor lainnya tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, namun terdapat beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu antara faktor akses, kontrol, partisipasi dan benefit. Keempat faktor tersebut menjadi ladang bagi bias gender dalam ruang masyarakat.<sup>4</sup>

Di samping itu, stigma masyarakat yang mengatakan bahwa tingkat kemampuan, pendidikan serta pengalaman laki-laki yang lebih tinggi sehingga pekerjaan perempuan dianggap terbatas pada pekerjaan tertentu sehingga membatasi partisipasi perempuan merupakan bentuk kesenjangan gender dalam ruang publik.<sup>5</sup>

Meskipun banyak negara memberikan jaminan perlindungan terhadap perempuan, namun implementasinya sering kali masih belum memadai.<sup>6</sup> Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus pelecehan terhadap perempuan baik dalam bentuk diskriminasi verbal maupun fisik. Catatan tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2023 memberikan catatan bahwa KDRT masih menempati urutan pertama dengan jumlah 75,4 % dibanding kekerasan dalam ranah lainnya dan

<sup>3</sup> Rijal Pahlevi dan Rahimin Affandi Abdul Rahim, "Faktor Pendukung dan Tantangan Menuju Kesetaraan Gender", *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 3, No. 2 (2023), 263-264.

<sup>4</sup> Nanang Hasan Susanto, "Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriarki", *Muwazah*, Vol. 7, No. 2, (Desember, 2015), 126-127.

<sup>5</sup> Indriani Eka Saputri, dkk, "Tantangan dan Perwujudan *Gender Equality* Sebagai Realitas Sosial serta Implikasinya dalam Pembangunan di Indonesia", *Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi*, Vol. 6, No. 1 (Februari, 2024), 20-21.

<sup>6</sup> *Ibid.*

59 diantaranya adalah kekerasan fisik terhadap isteri.<sup>7</sup> Selain itu banyaknya kasus pelecehan terhadap anak perempuan di bawah umur juga kian meningkat. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Kota Bogor menyebut 47 kasus kekerasan dilaporkan sejak awal 2024. Kasus ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.<sup>8</sup>

Melihat pada kompleksitas ini, maka perlu dilakukan kajian mendalam tentang bagaimana etika politik Islam dapat secara efektif diterapkan untuk mendukung dan memperkuat regulasi pemerintah dalam pemberdayaan perempuan. Sehingga beragam persoalan diatas dapat diatasi dan tidak terjadi lagi kesenjangan antargender, bias gender, stigmatisasi buruk terhadap perempuan, hingga bentuk kekerasan serta pelecehan terhadap perempuan.

Penelitian ini akan mengeksplorasi interaksi antara prinsip-prinsip etika politik Islam, kebijakan pemerintah, dan realitas sosial dalam upaya pemberdayaan perempuan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru terkait bagaimana harmonisasi antara nilai-nilai islam dan tujuan pemberdayaan perempuan dapat dicapai melalui kebijakan publik yang efektif.

## METODE

Metode penelitian digunakan untuk memberikan data yang terstruktur dan terarah serta digunakan untuk mengkaji dan menganalisis data-data yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif analitis. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk menganalisis dan menginterpretasikan konsep, teori, dan fenomena terkait efektivitas penerapan etika politik Islam terhadap regulasi pemerintah dalam konteks pemberdayaan perempuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> M. Solihin, “53 Anak di Bogor jadi Korban Kekerasan Seksual Sejak Awal 2024” dalam <https://news.detik.com/berita/d-7380120/53-anak-di-bogor-jadi-korban-kekerasan-seksual-sejak-awal-2024> diakses pada 22 Juni 2024

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, *ethos* yang memiliki banyak arti: tempat tinggal yang biasa, kebiasaan, adat, akhlak, kandang, padang rumput, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Arti terakhir inilah yang merupakan latar belakang terbentuknya istilah “etika” yang oleh Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Maka etika dapat diartikan sebagai ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, etika dibedakan menjadi tiga. *Pertama*, ilmu tentang sesuatu yang baik dan buruk, serta mengenai hak dan kewajiban moral (akhlak). *Kedua*, gabungan asas atau nilai yang berkaitan dengan akhlak. *Ketiga*, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan dan masyarakat.<sup>9</sup>

Etika dalam bahasa Inggris bermakna pantas, layak, tata susila, beradab. Etika ialah sebuah sistem, prinsip moral, atau aturan berperilaku.<sup>10</sup> Etika merupakan ilmu tentang kesusilaan, yang menentukan bagaimana sepatutnya manusia hidup dalam lingkungan masyarakat, mengenai apa yang baik dan juga buruk.<sup>11</sup> Menurut Aristoteles etika adalah ilmu terkait tindakan dalam bidang khas manusia. Dan objek yang menjadi etika adalah alam yang mengalami perubahan, seperti alam manusia.<sup>12</sup> Oleh karena itu dampak dari pemikirannya adalah etika bukan sebagai ilmu pengetahuan melainkan lebih kepada praktik. Bukan sekadar pengetahuan baik dan benar, melainkan pengarahan hidup seseorang menjadi jauh lebih baik. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat Franz Magnis Suseno yang menyatakan bahwa etika itu merupakan ilmu yang praktis.

Sedangkan politik berasal dari bahasa Inggris *politic* yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Kata ini juga diambil dari kata polis yaitu negara kota di Yunani. Dengan demikian, politik secara etimologi adalah berbicara tentang negara. Sedangkan politik menurut Deliar Noer adalah “Segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk

---

<sup>9</sup> Rashda Diana, dkk., “Etika Politik dalam Perspektif al-Mawardi”, *Jurnal Tsaqofah* Vol. 14, No. 2, (November, 2018), 366.

<sup>10</sup> Muh. Adnan dan Muh. Ilham Usman, “Etika Politik dalam Al-Qur’an (Suatu Kajian Tafsir Tahlili Qs. Al-Nisa’/4:58)”, *Jurnal PAPPASANG I*, Vol. 4, No. 2 (Juli-Desember 2022), 46.

<sup>11</sup> M. Thahir Maloko, “Etika Politik dalam Islam”, *Al-Daulah*, Vol. 1, No. 2 (Juni, 2013), 51

<sup>12</sup> Mohammad Muchtarom, dkk, *Dinamika Etika Politik di Indonesia*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), 6

mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu maca bentuk susunan masyarakat.<sup>13</sup>

Islam sebagai suatu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw yang menjadi pokok keyakinan umatnya. Jadi etika politik Islam yang dijalankan oleh pemerintah dapat dimaknai sebagai dasar atau prinsip moral yang mengatur perilaku dan tindakan pemerintah dalam mengatur serta menetapkan kebijakan dalam sistem pemerintahan.

Dalam situasi pemerintahan yang berjalan dengan normal, etika politik bagi pemerintah diperlukan sebagai *code of conduct* atau dasar dalam bertindak.<sup>14</sup> Urgensi terkait etika politik juga semakin meningkat apabila kondisi politik sedang kacau. Etika politik membicarakan tentang otoritas, yang berdasarkan norma moral, hukum, serta aturan undang-undang. Jika tidak ada etika politik, negara akan kehilangan tujuannya, karena sikap dan perilaku para *elite* politik ditakutkan berbeda dengan visi misi negara.<sup>15</sup>

Regulasi adalah konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan tren. Regulasi dalam pemerintahan bermakna ketentuan perundang-undangan yang didelegasikan dan dirancang untuk menegakkan peraturan utama.<sup>16</sup>

Sedangkan pemberdayaan perempuan merupakan proses penyadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar seperti keluasaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan serta tindak transformasi yang mengarah pada perwujudan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki.<sup>17</sup> Pemberdayaan perempuan juga dapat diartikan sebagai upaya pempampuan perempuan untuk memperoleh akses serta kontrol

<sup>13</sup> M. Thahir Maloko, “Etika Politik dalam Islam”....., 52.

<sup>14</sup> Bayu Ardi Isnanto, “Etika Politik” dalam <https://news.detik.com/berita/d-6785950/etika-politik-pengertian-tujuan-urgensi-dan-dimensi> diakses pada 7 Mei 2024.

<sup>15</sup> Muh. Adnan dan Muh. Ilham Usman, “Etika Politik dalam Al-Qur’an(Suatu Kajian Tafsir Tahlili Qs. Al-Nisa’/4:58)” ....., 55.

<sup>16</sup> Arti regulasi dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Regulasi> diakses pada 20 Juni 2024

<sup>17</sup> Siska Nadia, “Perbedaan Perempuan untuk Kesetaraan” dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pontianak/baca-artikel/15732/Pemberdayaan-Perempuan-untuk-Kesetaraan.html> diakses pada 20 Juni 2024

terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya agar perempuan dapat membangun kemampuan dirinya. Jadi pemberdayaan perempuan adalah suatu proses dan tujuan.<sup>18</sup>

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Etika Politik**

Masyarakat muslim haruslah dibangun atas dasar pondasi Islam yang kokoh. Sehingga kalsifikasi baik dan buruk dapat diketahui dan dijadikan landasan etis juga moral dalam mengembangkan seluruh dimensi kehidupan.

Islam tidak memisahkan persoalan-persoalan rohani dengan persoalan-persoalan dunia, melainkan mencakup kedua segi ini. Hukum Islam mengatur keduanya. Karena itu, umat Islam memerlukan kekuasaan politik sebagai instrumen yang vital bagi pelaksanaan nilai-nilai Islami.<sup>19</sup>

Berikut merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi etika politik seorang pemerintah atau aparatur negara diantaranya:

#### 1. Faktor Internal

Diantara faktor internalnya meliputi:

- a. Genetik atau keturunan
- b. Sifat dan bakat individu manusia
- c. Kepribadian
- d. Agama dan kepercayaan
- e. Kehidupan sosial ekonomi.<sup>20</sup>

#### 2. Faktor Eksternal

Yaitu faktor penunjang yang berasal dari luar diri manusia atau disebut faktor lingkungan. Perilaku yang berbeda dari individu sebagai anggota masyarakat akan tampak dari dua orang yang hidup dalam kondisi sosial ekonomi yang berbeda. faktor eksternal ini juga dapat dibedakan antara lain faktor lingkungan, pergaulan, budaya masyarakat, keadaan kehidupan keluarga,

---

<sup>18</sup> Bappeda DIY, "Indikator Kinerja Pemda" dalam [https://bappeda.jogjapro.go.id/dataku/data\\_indikator\\_kinerja\\_pemda/detail/8-pemberdayaan-perempuan-dan-masyarakat](https://bappeda.jogjapro.go.id/dataku/data_indikator_kinerja_pemda/detail/8-pemberdayaan-perempuan-dan-masyarakat) diakses pada 20 Juni 2024

<sup>19</sup> Sugiyono, "Kontekstualisasi Etika Politik Islam", *Al-Aqidah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 3, No. 2(2023), 118.

<sup>20</sup> Ismail, *Etika Pemerintahan*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 105.

tingkat kehidupan ekonomi, ideologi dan politik negara dan lain sebagainya meliputi keamanan, ketertiban juga keadilan hukum.<sup>21</sup>

Hal-hal diatas turut memengaruhi bagaimana pemerintah mengambil kebijakan dan menetapkannya.

### **Fungsi dan Tujuan Etika Politik**

Secara umum, fungsi etika politik bagi pemerintah dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan ada dua:

- a. Sebagai suatu pedoman, referensi, acuan, dan penuntun dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan
- b. Sebagai acuan untuk menilai apakah keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan itu baik atau buruk, terpuji atau tercela.<sup>22</sup>

Sedangkan tujuan etika politik dapat kita lihat pada pernyataan di bawah ini.

- a. Kepercayaan Publik dan Legitimasi Pemerintah

Tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintahan yang patuh dan taat pada hukum negara dan konstitusi yang berlaku mendapatkan kepercayaan yang besar dari publik. Intensitas ini tentu akan menurun seiring dengan pelanggaran etika yang mungkin saja terjadi dalam tubuh pemerintah. Adanya etika politik pemerintah juga memperkuat legitimasi pemerintah sehingga mendapat dukungan yang lebih besar dari masyarakat.

- b. Stabilitas politik

Pemerintah yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika politik memberikan pengaruh yang besar terhadap stabilitas pemerintahan. Dari segi keadilan, transparansi serta akuntabilitas dalam mengambil keputusan serta penetapan kebijakan. Hal yang demikian berdampak pada menurunnya ketegangan sosial, konflik dalam pemerintahan bahkan perpecahan dalam masyarakat.

- c. Menghindari Penyalahgunaan Kekuasaan

Etika politik juga sebagai landasan utama dan kontrol bagi pemangku kebijakan agar dalam menjalankan roda pemerintahannya, pemerintah dalam mengacu pada kode etik

---

<sup>21</sup> *Ibid*, 106.

<sup>22</sup> Robi Cahyadi Kurniawan, *Etika Politik & Pemerintahan*, (Lampung: Pusaka Media, 2021), 58.

yang berlaku sehingga tidak akan menyalahi wewenang yang telah diembannya.

d. Kesejahteraan sosial

Pemerintah yang menerapkan etika dalam berpolitik tentu memutuskan kebijakan berdasarkan pada kode etik yang ada dengan mempertimbangkan keadilan dan hak-hak setiap individu dalam masyarakat. Hal yang demikian memberikan kesempatan bagi masyarakat mendapatkan hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan.

### **Program Pemerintah terkait Pemberdayaan Perempuan**

Upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan keadilan serta menghindari kesenjangan gender adalah dengan membentuk komisi khusus di bidang perempuan. Yaitu adanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA)<sup>23</sup> dan pembentukan Komnas Perempuan melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 tahun 2005.<sup>24</sup>

1. Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka)

Program ini digagas tahun 2000 sebagai bagian dari inisiatif Komnas Perempuan dan dikenal sebagai “Proyek Janda”. Program ini bertujuan memberikan provokasi serta ideologisme dengan menempatkan janda pada kedudukan, peran dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga bukan dilihat dari status perkawinan semata. Sehingga mampu memberikan perubahan sosial dan mengangkat martabat janda dalam menghilangkan stigma negatif dalam masyarakat.<sup>25</sup>

2. Program Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP)

Program ini merupakan implementasi dari program Sekolah Perempuan Cerdas Masa Kini atau SERAT KARTINI

---

<sup>23</sup> Issha Harruma dan Nibras Nada Nailufar, “Upaya Pemerintah Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan” dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/13/00000091/upaya-pemerintah-meningkatkan-pemberdayaan-perempuan> diakses pada 22 Juni 2024

<sup>24</sup> <https://komnasperempuan.go.id/profil#:~:text=Komisi%20Nasional%20Anti%20Kekerasan%20terhadap,Presiden%20No.%2065%20Tahun%202005.> Diakses pada 22 Juni 2024

<sup>25</sup> <https://pekka.or.id/> diakses pada 22 Juni 2024

yang launching pada November 2020. SERAT KARTINI merupakan model pemberdayaan perempuan dalam mengembangkan kapasitas perempuan melalui penibgkatan kesadaran dan pemikiran kritis sehingga perempuan dapat menjadi pelopor perubahan sosial di lingkungan masing-masing. Program ini diadakan oleh Dinas Perempuan dan Anak provinsi Jawa Tengah yang bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota. Program ini terdiri dari workshop, pelatihan usaha ekonomi produktif, studi kelayakan usaha, dan lain-lain.<sup>26</sup>

### 3. Program Kewirausahaan Perempuan melalui Industri Rumah

Industri rumah merupakan industri skala mikro yang dilakukan di rumah oleh anggota keluarga. Berdasarkan fakta yang disampaikan pada workshop pengembangan industri rumah pada Desember 2018, bahwa terdapat 73 persen industri rumah dijalankan oleh perempuan berpendidikan rendah.<sup>27</sup> Karena itu perlu adanya peran pemerintah dalam mendukung pelaku industri utamanya bagi perempuan.

Adapun salah satu strategi pemerintah dalam peningkatan model bisnis yaitu menumbuhkan industri rumah tingkat pemula ke tingkat berkembang sampai tingkat maju secara bertahap melalui pendampingan berkelanjutan lintas sektor baik dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha (swasta), LSM maupun kerja sama dengan perguruan tinggi.<sup>28</sup> Salah satunya adalah kegiatan pemberdayaan perempuan bagi industri rumah tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Pasuruan yang berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Jatim dengan bentuk kegiatan pelatihan craft.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup>

[https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/uploads/media/Media20240404266kal%20ppep%20outk%20ppid%20\(1\)\\_11zon.pdf](https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/uploads/media/Media20240404266kal%20ppep%20outk%20ppid%20(1)_11zon.pdf) diakses pada 22 Juni 2024

<sup>27</sup> Dewi Permatasari, “Pemberayaan Ekonomi Perempuan Melalui Industri Rumah” dalam [https://babelprov.go.id/artikel\\_detil/pemberdayaan-ekonomi-perempuan-melalui-industri-rumahan](https://babelprov.go.id/artikel_detil/pemberdayaan-ekonomi-perempuan-melalui-industri-rumahan) diakses pada 22 Juni 2024

<sup>28</sup> Kegiatan Capacity Building bagi Perempuan industri Rumah dalam <https://dp3appkb.kalteng.go.id/berita/kegiatan-capacity-building-bagi-perempuan-industri-lemah.html> diakses pada 22 Juni 2024

<sup>29</sup> Kegiatan Pemberdayaan Perempuan bagi Industri Rumah tahun 2024 dalam <https://dpppkb.pasuruankota.go.id/2024/05/20/kegiatan-pemberdayaan-perempuan-bagi-industri-rumahan-ir-tahun-2024/> diakses pada 22 Juni 2024

#### 4. Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan

Beberapa program terkait pencegahan kekerasan dikemas dalam beragam bentuk baik dalam seminar, kampanye anti kekerasan serta sosialisasi yang diadakan komunitas tertentu sebagai upaya preventif terhadap kekerasan seksual.

Beberapa instansi telah berupaya menyediakan program khusus untuk mencegah serta menangani berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan, diantaranya program satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) Politeknik LPP Yogyakarta dengan menggandeng Klinik Politeknik LPP Yogyakarta sebagai partner.<sup>30</sup> Sedangkan upaya penanganan terhadap kasus kekerasan seksual perlu peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan regulasi dengan menyediakan peraturan legal untuk menindak pelaku kekerasan seksual.<sup>31</sup>

Selain program-program yang disebutkan di atas, masih terdapat banyak program yang dijalankan oleh pemerintah pusat serta daerah dalam rangka pemberdayaan perempuan. Dan tidak hanya pemerintah, pihak swasta bahkan inisiatif individu pribadi juga membentuk program-program yang dikhususkan untuk perempuan dengan tujuan utamanya pemberdayaan.

Diantaranya yaitu program pemberdayaan perempuan oleh industri Sido Muncul pada tahun 2022 dengan nama kelompok “Mbok Jajan”. Program ini mendorong perempuan menjadi *local hero* yang dapat meningkatkan peran dan kemandirian untuk mengatasi permasalahan ekonomi akibat pandemi Covid-19.<sup>32</sup>

Bukti lain perhatian pemerintah terhadap perempuan dapat dilihat dalam KTT G20 tahun 2022 yang tak luput dari penguatan

---

<sup>30</sup> Program Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Politeknik LPP Yogyakarta dalam <https://polteklpp.ac.id/2023/11/04/program-satgas-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-ppks-politeknik-lpp-yogyakarta/> diakses pada 23 Juni 2024

<sup>31</sup> Jesica Deviana, “Pencegahan Kekerasan Seksual” dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16039/Pencegahan-Kekerasan-Seksual.html> diakses paa 23 Juni 2024

<sup>32</sup> Kilau Riksaning Ayu, dkk, *Menghidupkan Ekonomi Melalui Program Pemberdayaan Perempuan* (Semarang: PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, 2022), 21.

peran perempuan dalam memulihkan krisis global pascapandemi Covid-19. Keikutsertaan peran perempuan dalam G20 tidak bisa dipandang remeh, keterlibatan Maudy Ayunda sebagai juru bicara Presidensi G20, serta ketua umum panitia Nasional Ministerial Conference on Women's Empowerment (MCWE) G20 2022 Lenny N Rosalin<sup>33</sup> menunjukkan bahwa peran perempuan bisa sebanding atau bahkan lebih tinggi dari pada laki-laki.

### **Efektivitas Penerapan Etika Politik Islam terhadap Regulasi Pemerintah terkait Pemberdayaan Perempuan**

Pemberdayaan perempuan penting dilakukan untuk terus meningkatkan kapasitas diri kaum perempuan agar dapat memiliki kepercayaan diri sehingga kaum perempuan dapat ikut berpartisipasi serta berkiprah dalam semua lini pembangunan di Indonesia termasuk dalam pembangunan lingkungan hidup.

Penerapan etika politik dalam tubuh pemerintah dapat terserap secara optimal apabila dalam menjalankan roda pemerintahannya, pemerintah memegang prinsip-prinsip Islam yang sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan di samping memerhatikan kode etik yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

Implementasi prinsip pemerintahan serta konsep etika yang ada baik secara tertulis maupun tidak diterapkan oleh pemerintah dengan bentuk tindakan yang beragam. Dibentuknya kementerian khusus dalam sektor keperempuanan dalam bentuk perlindungan serta pengembangan diri perempuan telah banyak dilakukan. Kebijakan terkait pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak tertuang dalam peraturan nomor 3 tahun 2008.<sup>34</sup> Serta peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang standar layanan perlindungan perempuan dan anak.<sup>35</sup> Dan beragam bentuk peraturan lain yang

<sup>33</sup> Doni, "Memberdayakan Perempuan, Membangkitkan Ekonomi" dalam <https://www.kominfo.go.id/content/detail/43692/memberdayakan-perempuan-membangkitkan-ekonomi/0/artikel> diakses pada 22 Juni 2024

<sup>34</sup> Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dalam <https://jdih.kemenpppa.go.id/peraturan/permenpppa032008.pdf> diakses pada 23 Juni 2024

<sup>35</sup> Kemen-PPA, "Berita Negara Republik Indonesia" dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Details/239925/permen-pppa-no-2-tahun-2022> diakses pada 23 Juni 2024

difungsikan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Penerapan regulasi dan kebijakan pemerintah terkait dengan pemberdayaan perempuan dapat menjadi efektif apabila tidak hanya disosialisasikan saja, namun perlu adanya komunikasi mengenai kebijakan. Komunikasi merupakan interaksi para pelaku atau aktor kebijakan, dan bagaimana hal ini diharapkan menjadi edukasi kepada publik untuk meningkatkan literasi kebijakan.<sup>36</sup> Hal ini agar publik terlibat dalam penyusunan kebijakan tersebut sehingga kebijakan yang ada dapat tersampaikan serta terealisasi dengan baik.

Disamping itu, pola pikir dan mindset yang tumbuh dimasyarakat juga turut mempengaruhi efektivitas kebijakan pemerintah terkait pemberdayaan perempuan. Sehingga adanya edukasi mengenai peran dan partisipasi perempuan yang tidak hanya dibatasi pada ruang domestik menjadi penting dilakukan.

Melihat kepedulian pemerintah dalam melindungi hak-hak kaum marginal dalam hal ini adalah perempuan menghadapi banyak tantangan baik dalam internal kelembagaan maupun eksternal dalam lingkungan publik. Kendati demikian adanya upaya pemerintah dalam menetapkan kebijakan terkait pemberdayaan perempuan telah memadai dan memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan partisipasi aktif perempuan dalam ruang publik. Artinya dalam peraturan pemerintah tidak terjadi bias gender ataupun kesenjangan antargender. Hal ini selaras dengan keterlibatan peran perempuan dalam dunia perpolitikan di Indonesia yang juga menjadi bukti konkret adanya kebijakan yang memberikan kebebasan terhadap perempuan dalam berekspresi, berkarya dan berdaya saing di ruang publik.

## **Epilog**

Politik memiliki peran yang sangat krusial dalam ranah kehidupan berbangsa serta bernegara. Segala bentuk kebijakan yang ada tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah di dalamnya. Karena

---

<sup>36</sup> Penerapan Strategi Komunikasi Kebijakan yang Baik Memegang Peran Kunci Bagi Efektivitas Implementasi Kebijakan dalam <https://lan.go.id/?p=6827> diakses pada 23 Juni 2024

itu, pihak pemerintahan rentan melakukan tindak kejahatan atau penyelewengan wewenang yang dimilikinya. Dalam hal ini, peran etika politik Islam tentu sangat diperlukan dan menjadi nilai dasar yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam pemerintahan. Etika politik seorang pemimpin ini merefleksikan kualitas moral serta kepribadian yang dimilikinya.

Sejalan dengan hal ini, etika politik tentu berpengaruh terhadap regulasi atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga dalam menjalankan sistem pemerintahannya, pemerintah perlu berpedoman pada kode etik pemerintahan serta etika Islam yang telah disebutkan dalam al-Qur'an.

Regulasi pemerintah terkait pemberdayaan perempuan telah dilegalkan dan terealisasi dalam beragam bentuk baik dalam hal perlindungan terhadap hak-hak perempuan maupun memberikan pelatihan dan bimbingan dalam merintis usaha mikro seperti *home industry* bagi perempuan. Efektivitas penerapan regulasi dan kebijakan pemerintah terkait pemberdayaan perempuan bergantung pada beberapa hal berikut, yaitu: pemerintah mematuhi kode etik pemerintahan serta memegang prinsip etika Islam, adanya komunikasi dan edukasi kepada publik untuk meningkatkan literasi kebijakan yang dimaksud, keterlibatan publik dalam penyusunan kebijakan, serta perubahan pola pikir dan mindset masyarakat tentang peran perempuan. Hal itu menunjukkan bahwa penerapan etika politik Islam dalam regulasi pemerintah terkait pemberdayaan perempuan memiliki dampak yang positif, meskipun masih ada ruang untuk meningkatkan dan menyempurnakan implementasi kebijakan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Muh., dan Muh. Ilham Usman, "Etika Politik dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tahlili Qs. Al-Nisa'/4:58)", Jurnal PAPPASANG I, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2022.
- Ayu, Kilau Riksaning, dkk. *Menghidupkan Ekonomi Melalui Program Pemberdayaan Perempuan*. Semarang: PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, 2022.
- Bappeda DIY, "Indikator Kinerja Pemda" dalam [https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data\\_indikator\\_kinerja\\_pemda/detail/8-pemberdayaan-perempuan-dan-masyarakat](https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_indikator_kinerja_pemda/detail/8-pemberdayaan-perempuan-dan-masyarakat) diakses pada 20 Juni 2024

- Dahlan, Dewi. "Etika Politik dalam Islam,". *Menara Ilmu*, Vol. XV. No. 1, April, 2021.
- Dardirrie, Achmad. "Etika Politik dalam Perspektif al-Qur'an.", *Al-Tadabur: Jurnal Kajian Sosial, Peradaban dan Agama*, Vol. 5, No. 1, Juni, 2019.
- Deviana, Jesica. "Pencegahan Kekerasan Seksual" dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16039/Pencegahan-Kekerasan-Seksual.html> diakses pada 23 Juni 2024
- Diana, Rashda, dkk. "Etika Politik dalam Perspektif al-Mawardi.", *Jurnal Tsaqofah* Vol. 14, No. 2, November, 2018.
- Doni. "Memberdayakan Perempuan, Membangkitkan Ekonomi" dalam <https://www.kominfo.go.id/content/detail/43692/memberdayakan-perempuan-membangkitkan-ekonomi/0/artikel> diakses pada 22 Juni 2024
- Farhah, dan Achmad Farid. "Prinsip Etika Politik Pemimpin dalam Islam.", *Dauliyah*, Vol. 4, No. 2, Juli, 2019.
- Hariantati, Runi. "Etika Politik Dalam Negara Demokrasi.", *Demokrasi*, no 1, Vol. 1, 2013.
- Harruma, Issha dan Nibras Nada Nailufar. "Upaya Pemerintah Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan" dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/13/00000091/upaya-pemerintah-meningkatkan-pemberdayaan-perempuan> diakses pada 22 Juni 2024
- <https://dilmil-surabaya.go.id/kode-etik-panitera/> diakses pada 20 Juni 2024
- <https://hortikultura.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/regulasi#:~:text=Regulasi%20dalam%20pemerintahan%20merupakan%20suatu,lembaga%20Finstitusi%20dalam%20suatu%20negara.> Diakses pada 23 Juni 2024
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Regulasi> diakses pada 20 Juni 2024
- <https://komnasperempuan.go.id/profil#:~:text=Komisi%20Nasional%20Anti%20Kekerasan%20terhadap,Presiden%20No.%2065%20Tahun%202005.> Diakses pada 22 Juni 2024
- <https://pekka.or.id/> diakses pada 22 Juni 2024
- [https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/uploads/media/Media20240404266kal%20ppep%20outk%20ppid%20\(1\)\\_11zon.pdf](https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/uploads/media/Media20240404266kal%20ppep%20outk%20ppid%20(1)_11zon.pdf) diakses pada 22 Juni 2024
- In'amuzzahidin, Muh. "Etika Politik dalam Islam.", *Wahana Akademika*, Vol. 2, No. 2, Oktober, 2015.

- Ismail. *Etika Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Isnanto, Bayu Ardi. “Etika Politik” dalam <https://news.detik.com/berita/d-6785950/etika-politik-pengertian-tujuan-urgensi-dan-dimensi> diakses pada 7 Mei 2024.
- Jafar, Usman. "Kekuasaan dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam: Refleksi atas Pemikiran Politik Islam.", *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, No. 6, Vol. 2, 2017. [jdih.kemenpppa.go.id](http://jdih.kemenpppa.go.id) diakses pada 20 Juni 2024
- Kegiatan Capacity Building bagi Perempuan industri Rumah tangga dalam <https://dp3appkb.kalteng.go.id/berita/kegiatan-capacity-building-bagi-perempuan-industri-lemah.html> diakses pada 22 Juni 2024
- Kegiatan Pemberdayaan Perempuan bagi Industri Rumah tangga dalam 2024 dalam <https://dppakb.pasuruankota.go.id/2024/05/20/kegiatan-pemberdayaan-perempuan-bagi-industri-rumahan-ir-tahun-2024/> diakses pada 22 Juni 2024
- Kemen-PPA, “Berita Negara Republik Indonesia” dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Details/239925/permen-pppa-no-2-tahun-2022> diakses pada 23 Juni 2024
- Kurniawan, Robi Cahyadi. *Etika Politik & Pemerintahan*. Lampung: Pusaka Media, 2021.
- Maloko, M. Thahir. “Etika Politik dalam Islam.”, *Al-Daulah*, Vol. 1, No. 2, Juni, 2013.
- Marmoah, Sri. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan Rimba*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Muchtarom, Mohammad, dkk. *Dinamika Etika Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.
- Mulyo, Rooby Pangestu Hari. "Piagam Madinah: Misi Keagamaan dan Kenegaraan.", *OASIS: Jurnal Ilmiah Kajian Islam*, Vol. 7, No. 2, Februari, 2023.
- Nadia, Siska. “Perbedaan Perempuan untuk Kesetaraan” dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pontianak/baca-artikel/15732/Pemberdayaan-Perempuan-untuk-Kesetaraan.html> diakses pada 20 Juni 2024
- Pahlevi, Rijal dan Rahimin Affandi Abdul Rahim. “Faktor Pendukung dan Tantangan Menuju Kesetaraan Gender”, *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 3, No. 2, 2023.

- Penerapan Strategi Komunikasi Kebijakan yang Baik Memegang Peran Kunci Bagi Efektivitas Implementasi Kebijakan dalam <https://lan.go.id/?p=6827> diakses pada 23 Juni 2024
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dalam <https://jdih.kemenpppa.go.id/peraturan/permenpppa032008.pdf> diakses pada 23 Juni 2024
- Permatasari, Dewi “Pemberayaan Ekonomi Perempuan Melalui Industri Rumahan” dalam [https://babelprov.go.id/artikel\\_detil/pemberdayaan-ekonomi-perempuan-melalui-industri-rumahan](https://babelprov.go.id/artikel_detil/pemberdayaan-ekonomi-perempuan-melalui-industri-rumahan) diakses pada 22 Juni 2024
- Program Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Politeknik LPP Yogyakarta dalam <https://polteklpp.ac.id/2023/11/04/program-satgas-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-ppks-politeknik-lpp-yogyakarta/> diakses pada 23 Juni 2024
- Pulungan, J. Suyuthi. "Relasi Islam dan Negara.", *Intizar*, Vol. 24, No. 1, 2018.
- Rahayu, Sari, dkk. "Hakikat Kepemimpinan dan Tipe-tipe Kepemimpinan Pendidikan.", *Eduprof: Islamic Education Journal*, Vol. 4, No. 2, September, 2022.
- Saputri, Indriani Eka, dkk. “Tantangan dan Perwujudan *Gender Equality* Sebagai Realitas Sosial serta Implikasinya dalam Pembangunan di Indonesia”. Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi, Vol. 6, No. 1, Februari, 2024.
- Solihin, M. “53 Anak di Bogor jadi Korban Kekerasan Seksual Sejak Awal 2024” dalam <https://news.detik.com/berita/d-7380120/53-anak-di-bogor-jadi-korban-kekerasan-seksual-sejak-awal-2024> diakses pada 22 Juni 2024
- Sugiyono, “Kontekstualisasi Etika Politik Islam”, *Al-Aqidah: Jurnal Studi Islam*), Vol. 3, No. 2, 2023.
- Sugiyono. “Konsep Etika Politik”. Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.
- Suntana, Ija. *Politik Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Susanto, Nanang Hasan. “Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriarki”, *Muwazah*, Vol. 7, No. 2, Desember, 2015.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia, 2003.
- Susmihara. “Etika Politik dalam Sejarah Umat Islam”, *Jurnal Rihlah*,

